

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 475 /UN7.5.8.2/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro membentuk Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tahun 2022 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur – unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

KESATU

:

Mengangkat Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas:

- 1. Mengkoordinasi perencanaan kegiatan TPMF dan GPM pada tahun berjalan.
- 2. Monitoring sistem perkuliahan semester gasal dan genap tingkat fakultas.
- 3. Merekap daftar kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan di semester berjalan.
- 4. Monitoring persiapan dan pelaksanaan ujian akhir semester gasal dan genap tingkat fakultas.

- 5. Merekap dan mengevaluasi hasil survei mutu pelaksanaan ujian akhir semester pada semester berjalan tingkat fakultas. Haslinya diberikan kepada semua Ketua Departemen dan disampaikan pada waktu rapat kerja fakultas (RKF).
- 6. Menyusun borang akreditasi fakultas 3B.
- 7. Menyusun peraturan akademik (Perak) fakultas
- 8. Membuat sistem penjaminan mutu (SPMI) fakultas.
- 9. Mengkoordinasi pembuatan manual prosedur (MP) atau standar operasional prosedur (SOP) fakultas.
- 10. Monitoring pelaksanaan pembekalan penerimaan mahasiswa baru (PMB).

KETIGA : Memberikan honorarium kepada:

Ketua : Rp. 275.000 Sekretaris : Rp. 225.000 Anggota : Rp. 200.000

KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada anggaran Fakultas Sains dan Matematika

RKAT Universitas Diponegoro.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022

sampai dengan Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ini.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 25 Januari 2021

KEBUDAYAAN ANGER

Prof.Dr. Widowati, S.Si., M.Si NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
- 2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
- 3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 475 /UN7.5.8.2/HK/2022

TENTANG:

PENGANGKATAN SEBAGAI GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS

DIPONEGORO TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU

1. Program Studi S-1 Matematika

Ketua : R. Heri Soelistyo Utomo, SSi., M.Si

Sekretaris : Dr. Titi Udjiani SRRM,M.Si Anggota : Siti Khabibah, S.Si, M.Sc

2. Program Studi S-2 Matematika

Ketua : Ratna Herdiana,M.Sc,Ph.D Sekretaris : Prof.Dr.Hj.Sunarsih,MSi

Anggota : Dr. Nikken Prima Puspita, S.Si, M.Sc

3. Program Studi S-1 Statistika

Ketua : Drs. Sudarno,M.Si Sekretaris : Dra. Suparti, M.Si

Anggota : Dr. Di Asih I Maruddani, S.Si., M.Si

4. Program Studi S-1Teknik Informatika

Ketua : Nurdin Bahtiar, S.Si, MT

Sekretaris : Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si, M.Kom

Anggota : Edy Suharto, ST, M.Kom

5. Program Studi S-1 Biologi

Ketua : Dr. Kasiyati,M.Si

Sekretaris : Dr. Sri Darmanti, M.Si

Anggota : Dr. Lilih Khotimperwati, S.Si, M.Si

6. Program Studi S-2 Biologi

Ketua : Dr. Jumari, S.Si., M.Si.Sekretaris : Dr.Erma Prihastanti,M.SiAnggota : Dr. Yulita Nur Chayati, Msi

7. Program Studi S-1 Bioteknologi

Ketua : Dr. Sri Pujiyanto,SSi.,M.Si Sekretaris : Dr.Siti Nur Jannah,SSi.,MSi

Anggota : Dr. Sri Rejeki Siti Ferniah, SSi., MSi

8. Program Studi S-1 Kimia

Ketua : Nor Basid A. Prasetya, S.Si, M.Sc, Ph.D Sekretaris : Damar Nurwahyu Bima, S.Si, M.Si Anggota : Dr. Retno Ariadi Lusiana, S.Si., M.Si

9. Program Studi S-2 Kimia

Ketua
Dr. Mukhammad Asy'ari, S.Si., M.Si
Sekretaris
Prof. Dr. M. Cholid Djunaidi, S.Si, M.Si
Anggota
Dr. Rahmad Nuryanto, S.Si., M.Si

10. Program Studi S-1 Fisika

Ketua : V. Gunawan Slamet K, PhD Sekretaris : Heri Sugito, S.Si, M.Sc

Anggota : Dr. Qidir Maulana Binu Soesanto, M.Sc

11. Program Studi S-2 Ilmu Fisika

Ketua : Dr. Catur Edi Widodo, MTSekretaris : Dr. Rina Dwi Indriana, M.SiAnggota : Dr. Choirul Anam, M.Si

12. Sekretariat

Anggota : 1. Herman Aprianto, S.AP.

2. Sukarni, SE

3. Endang Pahlawati, S.H.

Semarang, 25 Januari 2021

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si NP 196962141994032002